

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI DENDA ADAT TERHADAP PELAKU ZINA DI
DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO DITINJAU
DALAM FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana
Srata Satu S.1 Hukum Tata Negara (Siyasah) (S.H)**

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

**RATIH ZULIANI
NIM 11624203777**

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU

PEKANBARU

2020

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*PENERAPAN DENDA ADAT TERHADAP PELAKU ZINA DI DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH*" yang ditulis oleh:

Nama : RATIH ZULIANI

NIM : 11624203777


Program Studi : HUKUM TATA NEGARAH (SIYASAH)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2020

Pembimbing Skripsi


DR Abu Samah, MH
NIK. 130 217087

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul, **PENERAPAN HUKUM ADAT TERHADAP PELAKU ZINA DI
DEKATAN GANING DAMAI KECAMATAN SALO DITINJAU DARI PRESPEKTIF FIQIH
SYARIAH**, yang ditulis oleh :

: RATIH ZULIANI
: 11624203777
: HUKUM TATA NEGARA

Telah dimunafasyahkan pada :
: Selasa, 30 Juni 2020
: 08.00WIB
: Online/Daring

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. Rahman Alwi, M.Ag

.....
.....

Dr. Nurlaili, M.Si

.....

Dr. Krisman, M.Sy

.....

Dr. Sofya Haidani, M.Ag

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 196803 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ratih Zuliani (2020) : Penerapan Denda Adat Terhadap Pelaku Zina Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Dalam Perspektif Fiqih Siyasah.

Indonesia memiliki keberagaman budaya yang salah satunya adalah adat istiadat yang harus dilestarikan. Adat ini dilakukan sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat di setiap daerah. Pada umumnya adat istiadat bersifat agak sacral (sesuatu yang suci) serta merupakan suatu tradisi. Masyarakat Desa Ganting Damai adalah bagian dari penduduk Indonesia yang dari dahulu memegang teguh nilai-nilai adat istiadat mereka yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang mereka seperti berupa hukum adat, kebudayaan, dan beragama Islam.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yaitu bagaimana denda adat dan penerapannya bagi pelaku zina di Desa Ganting Damai, dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah tentang bagi pelaku zina di Desa Ganting Damai.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, sebagai data primer yang dihimpun dari pihak pemangku adat, ninik mamak, tokoh masyarakat, sedangkan data sekundernya dari orang atau keluarga yang pernah kena denda adat dan masyarakat yang mengetahuinya. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Kemudian dalam populasi dan sampel secara keseluruhan adalah sumber data yang dikumpulkan untuk bahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab perziniaan itu dikarenakan bahwa lingkungan yang begitu mudah memberi pengaruh bagi remaja yang masih berusia dini, dasar suka sama suka dengan mengatas namakan cinta sehingga remaja atau masyarakat melakukan perziniaan, kurangnya pengawasan orang tua dimana orang tua memberi kepercayaan yang penuh terhadap anaknya tanpa mengetahui lingkungan pertemanan anaknya, kurangnya remaja memiliki pendidikan. Denda adat bagi pelaku zina yaitu denda adat massa, diusir dari kampung.

Implikasi dari penelitian ini yaitu : kepada masyarakat desa Ganting Damai yang melakukan perziniaan kebanyakan dilakukan remaja, karena itu dibutuhkan perhatian khusus agar tidak terjadi lagi perziniaan. Maka dari itu dibutuhkan pendekatan khusus untuk memberikan pemahaman tentang dampak yang ditimbulkan. Dan perlu kiranya kepala adat memberikan penegasan kepada pelaku zina yang belum sah dalam perkawinan, denda adat yang diperlukan di masyarakat desa Ganting Damai kesadaran juga bagi pelaku pezina agar lebih peduli terhadap dampak negative bagi dirinya sendiri maupun terhadap anak-anaknya kelak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula dengan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini diberi judul **“PENERAPAN DENDA ADAT TERHADAP PELAKU ZINA DI DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”** merupakan suatu penelitian terhadap denda atau sanksi adat bagi pelaku zina yang diterapkan di Desa Ganting Damai.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya, dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat :

1. Kepada orang tua saya, “Bapak Zulkifli dan “Ibu Ernani”. Terima kasih atas doanya, dorongan moril dan materil selama saya menempuh pendidikan sampai saat ini. Abang saya Refly Yoni dan Adek saya Muhammad Salim terima kasih atas dukungan dan do’anya selama ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag.,M.Ag, sebagai rector UIN Suska Riau, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas tercinta ini.
3. Bapak Drs. Hajar M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Rahman Alwi M.A selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Abu Samah, MH selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, perhatian dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis bias menyelesaikan skripsi hingga selesai.
6. Ibu Jumni Nelly, M.Ag selaku penasehat akademis yang telah banyak membantu dalam memberikan sumbangan saran dan pemikiran dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan saya sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama penulis dalam masa perkuliahan.
8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusun skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.
9. Kepada seluruh keluarga besarku yang tidak bosan memberikan bantuan, semangat kepada penulis sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Seluruh teman-teman kuliah Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2016 terkhusus **Lidya De Vega, Rizky Adinda Putri, Fata Jihadul Mahmud, Donalio Ramadhana, Milsa Desva Rahayu, Nanda Ayu Mahbubah, Nelva Mei Yola, Ayuni Fitri Qonia'a** dan teman-teman yang telah memberikan pengalaman di 4 tahun perkuliahan yang sangat luar biasa, semoga Allah memberikan setiap langkah di dalam hidup kita.

11. Kepada M.Pazil Hanafi yang telah membantu saya selama penelitian, memotivasi dan memberi semangat selama saya dalam mengerjakan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah saya memohon, dan saya menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah, semoga kita menjadi umat yang berilmu dan dimuliakan oleh Allah,, Aminnnn.

Pekanbaru, Juni 2020

Penulis

RATIH ZULIANI

11624203777

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metodologi Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Geografis	14
B. Kondisi Demografis	14
C. Aspek Ekonomi.....	17
D. Aspek Pemerintahan.....	21
E. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ganting Damai	22
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Adat.....	23
B. Perzinaan.....	29
C. Dampak yang Ditimbulkan Bagi Pelaku Zina	41
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Denda Adat Terhadap Pelaku Zina di Desa Ganting Damai.....	43
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Adat Bagi Pelaku Zina di Desa Ganting Damai	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel I Jumlah Penduduk Menurut Dusun dan Jenis Kelamin Desa Ganting Damai Tahun 2019	15
Tabel II Jumlah Penduduk Desa Ganting Damai Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2019	15
Tabel III Jumlah Penduduk Menurut Agama di Desa Ganting Damai ...	16
Tabel IV Jumlah Sarana Ibadah	16
Tabel V Tingkatan Pendidikan Masyarakat Desa Ganting Damai	17
Tabel VI Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo	18
Tabel VII Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Ganting Damai Kecamatan Salo	20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan keanekaragaman suku, agama, adat istiadat dan kebudayaan dari setiap suku di setiap wilayahnya dan mengenal tiga system hukum yang berlaku yaitu hukum islam, hukum nasional, dan hukum adat. Di antara hukum tersebut adat yang yang terkodifikasikan atau bersifat tertulis dalam bentuk UU dan berlaku nasional namun juga ada hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat yang diakui keberadaannya oleh Negara.

Hukum adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan dengan satu sama lain menjadi suatu system dan memiliki sanksi yang jelas dan sangat kuat. Jika ditinjau dari kata, hukum adat merupakan perpaduan dari dua kata yaitu hukum dan adat, hukum berasal dari kata bahasa Belanda, "Recht" berarti benar, sedangkan kata adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Hukum adat istiadat adalah peraturan-peraturan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Adat juga yang menganggap adat istiadat itu sebagai peraturan sopan santun yang turun temurun. Pada umumnya adat istiadat bersifat agak sacral (sesuatu yang suci) serta merupakan suatu tradisi.

Masyarakat Desa Ganting Damai adalah bagian dari penduduk Indonesia yang dari dahulu memegang teguh nilai-nilai adat istiadat mereka yang telah

dilanggakan oleh nenek moyang mereka seperti berupa hukum adat, kebudayaan dan beragama islam. Maksud adat di sini adalah segala nilai-nilai budaya, pandangan hidup, kaidah atau norma-norma kesusilaan.

Desa Ganting Damai adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Masyarakat Desa Ganting Damai memiliki hukum adat tersendiri yang tidak dibenarkan secara hukum untuk dilanggar keberadaannya seperti pelanggaran maupun kejahatan yang dapat mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat seperti perkelahian, kekerasan, perzinahan maka penyelesaiannya selalu diberi sanksi adat yang berlaku.

Dalam masyarakat, adat sangat berperan dalam mengatur kehidupan, tata cara bersosialisasi dan berinteraksi dalam masyarakat. Adat mengatur bagaimana cara bersopan santun, berbicara dengan baik, mengambil keputusan dan lain-lain.

Hukum adat yang terus menerus berjalan terbagi 2 macam :

1. Adat Syar'i yang telah diakui oleh dalil hukum atau ditiadakan olehnya. Hal ini berarti bahwa syari'at memerintahkannya secara wajib atau sunnah atau juga melarangnya dengan hukum makruh atau haram.
2. Adat-adat yang berlaku dimasyarakat yang tidak terdapat ketentuan syari'at mengenai pembolehan dan pelarangan.¹

Tujuan diberlakukannya hukuman adat bagi siapa saja yang melanggar adat termasuk dari golongan bangsawan sampai masyarakat biasa. Demi menjunjung penegakan hukum nilai adat yang dikandung, seluruh warga masyarakat yang berada dalam wilayah keadatan memperoleh hukum yang sama

¹ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam Syarah Bulughul Maram (Jakarta Pustaka Azam, Jilid 1. hal.105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

walaupun suku, pangkat, dan golongan berbeda. Dengan menggunakan kata falsafah: “dimana bumi dipijak disitu langit dinjunjung”, maka strategis kata dipijak adalah mentaati hukum adat yang berlaku pada suatu wilayah.²

Keberadaan Hukum Adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkondifikasikan.³

Peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan adanya pengakuan dan perlindungan untuk masyarakat hukum adat, meskipun implementasinya belum seperti yang diharapkan. Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hasil amandemen pertama UUD 1945, menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.” Ketentuan Pasal 18B UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 bahwa “Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,

²Tolib Setaidy *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta CV, Bandung, 2008, hlm 1

³Chairul Anwar, 1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat*. Jakarta: Rineka Cipta, hal 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki oleh UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

di mana masyarakat hukum adat selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat.

Belum optimalnya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat yang bersifat komunal mengakibatkan konflik di masyarakat hukum adat sehingga menimbulkan ancaman stabilitas keamanan nasional, serta pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan saat ini belum diatur secara komprehensif sehingga perlu diatur secara khusus dalam satu Undang-Undang.

Pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, penerapan hukum adat dalam bentuk pemberian sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Masyarakat mengakui sanksi tersebut memiliki kekuatan yang berlaku, sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat sebelumnya. Pemuka adat tersebut tergabung dalam suatu lembaga adat baik yang bersifat formal maupun yang non formal.

Lembaga-lembaga adat tersebut memiliki kewenangan dalam masyarakat, baik itu dalam lapangan hukum privat maupun dalam lapangan hukum publik.

Kewenangan tersebut sebagai penengah dalam penyelesaian suatu sengketa adat dan juga memiliki suatu kewenangan istimewa dalam proses penegakan hukum adat, dimana dalam hal terjadi tindak pidana ringan, penyidik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemuka adat (ninik mamak) sebelum melakukan penahan terhadap tersangka.

Dalam agama islam perzinahan dirumuskan sebagai hubungan seksual (persetubuhan) antara pria dengan wanita yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja.⁴Perzinaan merumuskannya bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah bekeluarga saja, tetapi juga dilakukan oleh orang yang belum atau tidak bekeluarga asalkan sudah mukallaf (dewasa). Islam memandang hubungan seksual di luar pernikahan sebagai perbuatan yang sangat keji dan merupakan jalan yang sesat.

Hukum islam melarang zina dan mengancamnya dengan hukuman karena zina merusak sistem kemasyarakatan dan mengancam keselamatannya. Zina merupakan pelanggaran atas sistem kekeluargaan, sedangkan kekeluargaan merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat. Membolehkan zina berarti membiarkan kekejian,dan hal ini dapat meruntuhkan masyarakat. Sedangkan syariat islam menghendaki langgengnya masyarakat yang kukuh dan kuat.⁵

Menurut hukum adat, zina adalah delik yag terutama melanggar kehormatan golongan kerabat dan melanggar kepentingan hukum seseorang selaku suami.

Tujuan diberlakukannya hukuman adat bagi siapa saja yang melanggar adat termasuk dari golongan bangsawan sampai masyarakat biasa. Demi menunjang penegakan hukum nilai adat yang dikandung, seluruh warga

⁴ Abdul Aziz Dahlan,et al,*Ensiklopedi Hukum Islam*,(Jakarta:Ichtiar Baru van Hoeve,1996),Jilid.6.Cet.1,h.2026

⁵ Abdul A'la Almaududi, *Kejamkah Hukum Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press,1970) H.26-37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang berada dalam wilayah keadatan memperoleh hukum yang sama walaupun suku, pangkat, dan golongan berbeda. Dengan menggunakan kata fasafah: “dimana bumi dipijak disitu langit dinjunjung”, maka strategis kata berpijak adalah mentaati hukum adat yang berlaku pada suatu wilayah.⁶

Pemberian hukum terhadap pelaku zina berdasarkan aturan adat salah satunya adalah salah satu jenis hukuman yang diberikan atau dikenakan kepada seseorang yang melanggar nilai-nilai adat yang berhubungan dengan perbuatan, tindakan, ucapan dan perilaku dalam kategori hukuman berat.

Hukuman terhadap orang yang berbuat zina

Ada tiga (3) ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT sebagai hukuman atas mereka yang berbuat zina yaitu :

1. Hukuman mati merupakan hukuman paling hina yang diberika kepada pelaku zina. Hukuman ini bisa dijalankan dengan rajam (dilempari batu) sampai mati. Atau bagi mereka yang belum menikah,diganti dengan hukum cambuk rotan sebanyak 100 kali serta diasingkan selama satu tahun.
- 2 Allah SWT telah menyebutkan bahwa jangan berbelas kasihan pada mereka yang berbuat zina. Perbuatan ini merupakan dosa besar sehingga sekalipun orang terdekat atau keluarga yang berbuat, janganlah terbawa factor kasihan maka hukuman tidak dilaksanakan. Bagaimana pun juga,mereka yang berbuat zina harus dihukum berat akibat daripada perbuatannya tersebut.

⁶Tolib Setaidy, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, AlfabetaCV, Bandung, 2008, hlm 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3 Allah SWT memerintahkan agar hukuman terhadap mereka yang berbuat zina supaya disaksikan dihadapan orang mukimin yang banyak agar dijadikan sebagai pembelajaran serta memberi efek jera.

Adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku zina yang telah melanggar akan diberikan hukuman yang terdapat dalam pasal 10 KUHP:

1. Hukuman penjara.
2. Hukuman denda.
3. Pencabutan beberapa hak tertentu.
4. Perampasan barang yang tertentu.
5. Pengumuman keputusan hakim.

Pengakomodasian hukum adat dalam RKUHP sebagaimana tercantum dalam pasal 2, yang berbunyi:

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akomodasi hukum adat dalam sistem hukum nasional tidak cukup dengan didasarkan pada semangat (memunculkan ciri khas hukum pidana Indonesia) apalagi jargon (melestarikan budaya bangsa) tetapi perlu didasari oleh data-data etnografi yang memadai. Banyak hukum adat yang belum berbentuk tertulis. Perlu kajian etnografik yang menyeluruh bagi ribuan komunitas adat di Indonesia. Saat ini semangat mangakomodasi/menghargai hukum adat sama besarnya dengan ketidaktahuan yang bersifat ilmiah mengenai hukum adat.

Memperhatikan hal tersebut, maka penulis bermaksud untuk membahas bagaimanakah pelaku zina menurut hukum adat di Desa Ganting Damai dengan kajian fiqh siyasah dengan judul: **"Penerapan Denda Adat Terhadap Pelaku Zina Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Dalam Perspektif Fiqih Siyasah"**.

B. Batasan Masalah

Penulis dalam penulisan ini menerapkan batasan masalah berdasarkan latar belakang agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Penulis menetapkan bahwa dalam penulisan penelitian ini, penulis hanya terfokus pada : **"Penerapan Denda Adat Terhadap Pelaku Zina Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Dalam Perspektif Fiqih Siyasah"**.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan katar belakang yang telah di uraikan di atas maka dapat di kemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana denda adat dan penerapannya bagi pelaku zina di Desa Ganting Damai?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tinjauan Fiqh Siyasah tentang denda adat dan penerapannya bagi pelaku zina di Desa Ganting Damai

Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan agar :

1. Untuk mengetahui bagaimana denda adat dan penerapan bagi pelaku zina di Desa Ganting Damai
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah tentang denda adat dan penerapannya bagi pelaku zina di Desa Ganting Damai

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

2. Subjek dan Objek

Subjek pada penelitian ini adalah Tokoh Adat Desa, Ninik Mamak, dan tokoh masyarakat. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Penerapan Denda Adat Terhadap Pelaku Zina di Desa Ganting Damai.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus adat, ninik mamak, pelaku zina, dan tokoh masyarakat sekitar Desa Ganting Damai Kecamatan Salo. Populasi

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Keantitatif Kualitatif*, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), H. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penelitian pelaksanaan hukum bagi pelaku zina di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo berjumlah 10 yang terdiri dari 1 orang pemangku adat, 4 orang nini mamak sukut, 5 orang tokoh masyarakat.⁸

- b. Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian.⁹ Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *total sampling*, yaitu metode pengambilan sampel seluruhnya dari jumlah populasi, atau dikenal juga dengan istilah *sampling jenuh* yaitu teknik penarikan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.¹⁰

4. Alasan Memilih Lokasi Penelitian

Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena berbagai alasan, diantaranya adalah sebagai berikut : lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau dan ekonomis. Selain itu penelitian dilakukan pada Desa Ganting Damai Kecamatan Salo adalah karena ingin tahu seberapa jauh pelaksanaan hukum adat di desa itu bagi yang melanggarnya termasuk bagi orang yang berbuat zina.

5. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari lapangan yang diperoleh dari orang yang menjadi pemangku Adat Desa. Kemudian menghubungkan masalah dengan masalah yang diteliti.

⁸ Wawancara, 25 November 2019.

⁹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), H. 23

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), H. 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan membaca buku-buku yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.¹¹

6 Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta oleh panca indera lainnya.¹²

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke Desa Ganting Damai Kecamatan Salo untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.

- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab tentang permasalahan yang diteliti dengan pengurus Desa Ganting Damai secara langsung untuk mendapatkan maklumat yang lebih mendalam untuk digunakan di dalam penelitian.

7 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa penelitian kualitatif yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut diklarifikasikan kedalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut, kemudian data tersebut dihubungkan antara satu dengan yang lainnya

¹¹ Ali Daud Muhammad “*Hukum Islam dan Hukum Adat*”, Cet IV. Jakarta

¹² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007), H. 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga akhirnya diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

8 Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data serta menyusun, menjelaskan kemudian menganalisanya untuk selanjutnya diambil kesimpulan.
- b. Induktif, yaitu dengan jalan mengumpulkan data-data yang bersifat khusus kemudian dianalisa lalu diambil kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Deduktif, yaitu dengan jalan mengumpulkan data-data yang bersifat umum yang ada kaitannya dengan penelitian ini, kemudian di analisa untuk sampai kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini, maka penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang sekilas sejarah biografis, kondisi geografis, kondisi demografis, dan kondisi sosiologis Desa Ganting Damai Kecamatan Salo.

BAB III TINJAUAN UMUM

Tentang penerapan hukum adat yang mencakup tentang pengertian zina menurut Fiqh Siyasa.

BAB IV METODE PENELITIAN

Membahas tentang: Judul dan rumusan masalah yang meliputi tentang “Penerapan Hukum Adat Terhadap Pelaku Zina Di Desa Ganting Damai Ditinjau dari Perspektif Fiqih SiyasaH”.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR

A. Geografis

Ganting Damai adalah sebuah desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang luas wilayahnya 18.60 Km², yang dibagi atas 3 Dusun yaitu dusun Suka Maju, dusun Sukun, dan dusun Sepakat.

Dari pusat pemerintahan Kecamatan Salo Desa Ganting Damai berjarak 7 Km, dari pusat pemerintahan Kabupaten Kampar yaitu berjarak 15 Km, sedangkan dari pusat pemerintahan Provinsi Riau berjarak 75 Km.¹³

Adapun batas-batas Desa Ganting Damai adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Batu Gajah.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ganting.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pulau Jambu.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sipungguk.¹⁴

B. Kondisi Demografis

1. Keadaan Penduduk

Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar pada dasarnya terbagi kepada tiga dusun yaitu : dusun Suka Maju, dusun Sukun dan dusun Sepakat. Bagian penduduknya yang padat adalah terdapat di dusun

¹³ Wawancara Dengan Ali Abri, Kades Desa Ganting Damai Kecamatan Salo , 9 Januari 2020.

¹⁴ Dokumentasi Kantor Desa Ganting Damai Kecamatan Salo, 10 januari 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suka Maju dan dusun Sukun sedangkan penduduk yang agak sedikit terdapat pada dusun Sepakat.

Adapun jumlah penduduk Desa Ganting Damai adalah sebesar 2061 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1044 jiwa dan perempuan 1017 jiwa dengan 452 KK. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I
Jumlah Penduduk Menurut Dusun dan Jenis Kelamin Desa Ganting Damai Tahun 2019

No	Dusun	Jenis kelamin		jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Suka Maju	509	510	1019	55%
2.	Sukun	484	455	939	40%
3.	Sepakat	51	52	103	5%
	Jumlah	1044	1017	2061	100%

Sumber: Kantor Desa Ganting Damai Kecamatan Salo, 10 Januari 2020.

Keterangan pada tabel diatas adalah bahwa di Desa Ganting Damai dusun yang paling banyak penduduk adalah Dusun Suka Maju.

Tabel II
Jumlah Penduduk Desa Ganting Damai Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2019

No	Kelompok Umur	Jumlah Jiwa	%
	1 tahun	290 jiwa	13%
	1-4 tahun	250 jiwa	10%
	5-14 tahun	500 jiwa	25%
	15-39 tahun	600 jiwa	32%
	40-64 tahun	100 jiwa	5%
	65 tahun keatas	321 jiwa	15%
	Jumlah	2061	100%

Sumber: Kantor Desa Ganting Damai Kecamatan Salo, 10 Januari 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterangan pada tabel II adalah bahwa di Desa Ganting Damai kelompok umur yang paling banyak adalah dari umur 15-39 tahun.

2. Agama

Penduduk Desa Ganting Damai mayoritas beragama islam. Dalam menunjang aktifitas peribadatan di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo, dibangun sarana dan prasana ibadah baik dari swadaya masyarakat maupun pemerintahan. Jumlah penduduk menurut agama dan sarana ibadah dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel III
Jumlah Penduduk Menurut Agama di Desa Ganting Damai

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2061
Jumlah		2061

Sumber: Kantor Desa Ganting Damai Kecamatan Salo, 10 Desember 2019

Tabel IV
Jumlah Sarana Ibadah

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	3
2.	Musholla	2
Jumlah		5

Sumber: Kantor Desa Ganting Damai Kecamatan Salo, 10 Januari 2020

3. Pendidikan

Salah satu faktor yang mempengaruhi remaja adalah lingkungan keluarga apabila lingkungan banyak mengajarkan nilai-nilai agama maka dengan sendirinya pemuda pemuda akan hidup dengan unsur-unsur agama dalam pribadinya.

Pengaruh keagamaan ini juga tidak terlepas dari pendidikan orang tua remaja itu sendiri, apabila orang tua remaja pendidikannya di bidang agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka akan ada kesadaran untuk mengajarkan remaja selaku anak mereka sejak dini, baik itu tentang tauhid maupun tentang akhlak.

Pendidikan di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo ini bisa dilihat dari tabel berikut yang menerangkan bahwa masyarakat sudah banyak yang mencapai pendidikan-pendidikan yang berkualitas serta sudah mencapai hasilnya.

Hal ini juga ditunjang oleh sarana pendidikan yang sudah termasuk lengkap karena memudahkan bagi remaja usia sekolah untuk menimba dan meniggali pendidikan ditambah dengan perekonomian yang baik, keseluruhan ini tergantung lagi pada individu remaja dan kemauan dari orang tua didalam menyekolahkan anak-anak mereka selaku remaja. Berikut ini tabel sarana prasarana pendidikan di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo.

Tabel V
Tingkatan Pendidikan Masyarakat Desa Ganting Damai

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah
	PAUD	50
	TK	100
	TPA/MDA	180
	SD	450
	MTS	300
	Perguruan Tinggi	50
	Tidak dan belum sekolah	100
	Jumlah	1230

Sumber: Kantor Desa Ganting Damai Kecamatan Salo, 10 Januari 2020

Keterangan pada tabel V adalah bahwa di Desa Ganting Damai tingkatan pendidikan yang paling banyak adalah tingkatan pendidikan Sekolah Dasar (SD).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel VI
Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	1
2	TK	2
3	TPA/MDA	3
4	SD	2
5	MTS	1
Jumlah		9

Kesehatan

Salah satu indikator penting dalam menunjang Peningkatan kesehatan masyarakat di Desa Ganting Damai adalah adanya Poskesdes, UKBM (posyandu, polindes) dan Klinik Bersalin (swasta). Dengan adanya sarana ini bisa memberikan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan untuk mereka. Kemudian dengan adanya bidan desa angka kematian ibu dan bayi dapat diminimalisir. Akhirnya dengan adanya indikator kesehatan yang telah disebutkan di atas bermuara pada meningkatnya usia harapan hidup,menurunnyaangka kematian bayi dan gizi buruk.

Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Kaum wanita dan anak memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan dan keberhasilan SDA maupun SDM. Khusus desa Ganting Damai jika dilihat dari jumlah penduduk perempuan pada tahun 2019 jumlahnya 2061 jiwa.

Namun di desa Ganting Damai peran perempuan dan kualitas hidup perempuan serta anak dalam pembangunan masih tertinggal dibandingkan

dengan kaum laki-laki. Faktornya adalah optimalnya partisipasi kaum perempuan dan pemuda dalam pembangunan. Hal ini terlihat dari prestasi pemuda dan kaum wanita dalam bidang seni budaya dan olahraga masih rendah.

Adat Istiadat

Adat merupakan kebiasaan yang eksistensinya diakui dalam peran pengendalian sosial masyarakat, disamping agama yang merupakan tuntunan dari Tuhan kepada manusia sebagai hambanya. Adat jika ditelisik dari sejarah lebih dulu ada dari agama itu sendiri. Hal ini karena sebelum adanya agama, adat atau kebiasaan itu sudah menjadi aturan yang terus dipertahankan eksistensinya oleh masyarakat terdahulu tetapi adat pada masa itu masih berhubungan dengan kepercayaan pada roh-roh atau makhluk-makhluk. Setelah Islam datang adat tidak semata dihilangkan, karena Islam mengutamakan pendekatan kultural sehingga Islam mudah diterima sebagai agama yang mudah dipahami tanpa menghilangkan sesuatu tanpa ada syariat dari Allah SWT. Adat tetap di pertahankan namun adat yang bertentangan dengan syariat dihilangkan digantikan dengan adat yang sesuai dengan tuntunan Agama Islam, maka didalam agama Islam terdapat sebuah kaidah fiqih yang mengatakan adat itu bisa dijadikan hukum.

Masyarakat desa Ganting Damai mayoritas adalah beragama Islam yang terdiri dari berbagai suku. Hukum Islam berlaku, namun hanya dalam beberapa bagian saja seperti ibadah, pernikahan dan lain sebagainya namun dalam hal yang berhubungan pidana seperti pencurian, perampokan berlaku

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum positif yaitu KUHP, sedangkan dalam pidana seperti zina, sengketa tanah, dan perkelahian berlaku hukum adat, maka pengadilan adat desa Ganting Damai akan menyidangkan perkara-perkara tersebut dengan jalan bermusyawarah untuk memutuskan masalah tersebut.

Aspek Ekonomi

Perekonomian masyarakat desa Ganting Damai jika diukur dengan pekerjaan masyarakatnya cukup sejahtera sering dengan pertumbuhan dan penambahan penduduknya. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani yaitu penyadap karet kemudian ada yang bekerja sebagai PNS, pegawai swasta dan buruh. Namun sejak melemahnya harga komoditi karet di pasaran nasional menyebabkan sebagian masyarakat desa Ganting Damai beralih kepekerjaan lain. Disamping itu ada juga sebagian masyarakat membuka usaha kecil menengah seperti toko dan lain sebagainya.

Tabel VII
Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Ganting Damai Kecamatan Salo

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	850
2	PNS	8
3	Pegawai Swasta	3
4	POLRI	2
5	Pedagang	200
6	Nelayan	150
7	Tukang/buruh bangunan	500

Sumber: Kantor Desa Ganting Damai Kecamatan Salo, 23 Januari 2020

Keterangan pada tabel VII diatas adalah bahwa pekerjaan masyarakat Desa Ganting Damai adalah mayoritas bekerja sebagai petani.

Aspek Pemerintahan


Sebagaimana halnya suatu badan organisasi baik berada dalam dinaungan pemerintah maupun swasta, besar atau kecil tidak terlepas suatu badan yang disebut kepengurusan, badan atau kepengurusan yang akan menjalankan roda organisasi. Maju mundurnya organisasi sangat bergantung pada kepengurusannya, sudah barang tentu yang lebih bertanggung jawab penuh adalah kepala desa atau pimpinan suatu badan organisasi itu sendiri.

Di desa Ganting Damai Kecamatan Salo yang memiliki dan menjalankan wewenang pimpinan adalah Kepala Desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tiga Kepala Dusun (Kadus), Sekretaris Desa (Sekdes) dan empat Kepala Urusan (Kaur) serta sepuluh ketua Rukun Tetangga. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi pemerintahan Desa Ganting Damai Kecamatan Salo dapat dilihat melalui struktur sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ganting Damai Kecamatan Salo



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Uni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

1. Sejarah Perkembangan Hukum Adat di Indonesia

Hukum adat merupakan hukum yang telah lama berlaku di Indonesia. Bila mulai berlakunya tidak dapat ditentukan pasti, tetapi dapat ditentukan dengan pasti dan dapat dikatakan bahwa jika dibandingkan dengan hukum Islam dan hukum barat, maka hukum adatlah yang tertua umurnya. Sebelum tahun 1927 keadaannya biasa saja hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, sejak tahun 1927 dipelajari dan diperhatikan dengan seksamaan politik hukum pemerintahan Belanda.¹⁵

Salah satu prinsip penting dari pemerintahan kolonial belanda adalah memberikan toleransi terhadap masyarakat dan institusi pribumi di samping berusaha untuk menyatukan bentuk mereka demi agenda penjajahan, bahwa pemerintahan harus memiliki penguatan yang jelas dan akurat tentang masyarakat dan kebudayaan aslinya tetapi juga meniscayakan adanya perhatian besar yang harus diberikan agar kebijaksanaan tersebut tidak tercerai berai akibat pluralitas masyarakat jajahan, logika inilah untuk mempertahankan dan mempelajari hukum adat.¹⁶

Kecurigaan sementara pejabat pemerintahan Hindia Belanda mulai dikemukakan melalui kritik terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan.

¹⁵ Muhammad Daud Ali “*Hukum Islam dan Hukum Adat*”, (Cet.IV , Jakarta) h.188

¹⁶ Djamat Samosir “*Hukum Adat*”, Medan: CV Nuansa Aulia, 2013, h. 69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Adat dikemukakan pertama kali oleh Prof. Snouck Hurgronje seorang ahli Sastra Timur dan Belanda (1894). Sebelum istilah Hukum Adat berkembang, dulu dikenal istilah Adat Recht. Prof Snouck Hurgronje dalam bukunya *de atjehers* (Aceh) pada tahun 1893-1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi adalah *de atjehers*.

Kemudian istilah ini dipergunakan pula oleh Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven, seorang sarjana sastra yang juga sarjana hukum yang pula menjabat sebagai guru besar pada Universitas Leiden di Belanda. Ia memuat istilah Adat Recht dalam bukunya yang berjudul *Adat Recht van Nederlandsch Indie* (Hukum Adat Hindia Belanda) pada tahun 1901-1933.

Perundang-undangan di Hindia Belanda secara resmi mempergunakan istilah ini pada tahun 1929 dalam *Indische Staatsregeling* (Peraturan Hukum Negeri Belanda), semacam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda, pada pasal 134 ayat (2) yang berlaku pada tahun 1929.¹⁷

2. Pengertian Hukum Adat

Komunitas manusia yang path pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.

Menurut Van Vollenhoven menjelaskan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi

¹⁷ Muhammad Daud Ali "*Hukum Islam dan Hukum Adat*", (Cet. IV, Jakarta) h.188

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (sebab itu disebut dengan adat).

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ada tiga hal pokok tentang pengertian hukum adat :

- a. Rangkaian peraturan tat tertib yang dibuat, diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat yang bersangkutan.
- b. Pelanggaran terhadap tata tertib tersebut dapat menimbulkan kegoncangan karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis perbuatan melanggar tata tertib dapat disebut delik adat.
- c. Pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi oleh masyarakat adat.

Dari definisi hukum adat diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

- a. Hukum adat adalah hukum yang tak tertulis dan berfungsi sebagai pendamping hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Hukum adat merupakan salah satu alat untuk menciptakan dan mengembangkan hukum positif yang akan dibentuk dan akan diberlakukan dimasa akan datang.

3. Ciri-ciri Hukum Adat

Bercorak Relegiues

Menurut kepercayaan tradisional Indonesia ,tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman tentram bahagia dan lain-lain. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapangan kehidupan , seperti kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makhluk-makhluk lainnya.¹⁸

Adanya pemuja-mujaan khusus terhadap arwah-arwah dari pada nenek moyang sebagai pelindung adat istiadat yang diperlukan bagi kebahagiaan masyarakat. Setiap kegiatan atau perbuatan-perbuatan bersama seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam dan peristiwa-peristiwa lainnya.

Bercorak Komunal atau Kemasyarakatan

Artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh, individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk social, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan.

3) Bercorak Demokrasi

Bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai system pemerintahan.

Adanya musyawarah di balai desa, setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah dan lain sebagainya.

¹⁸ Haar, Ter BZN, 2002, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bercorak Kontan

Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan di dalam pergaulan bermasyarakat.

Bercorak Konkrit

Artinya adanya tanda yang kelihatan yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semua harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya.

4. Hukum Adat Dalam Masyarakat

Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup ditengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketertiban, ketentraman dan tidak terjadinya ketegangan didalam masyarakat, karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban mengatur, menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Menurut J.F. Glstra Van Loon peran hukum dalam masyarakat :

- a) Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
- b) Menyelesaikan pertikaian.
- c) Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan kekerasan.
- d) Memelihara dan mempertahankan hak tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Mengubah tata tertib dalam aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
- f) Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi diatas.

Masyarakat hukum adat suatu kelompok masyarakat atau komunitas tertentu yang hidup bersama dalam suatu wilayah atau kawasan tertentu, yang ditaati, yang didalamnya terdapat sanksi sebagai alat pemaksa. Dengan demikian bukanlah sebuah masyarakat hukum adat apabila tidak memiliki dan terikat pada hukum tertentu.

5. Sifat-Sifat Dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Adat

a) Sifat-Sifat Hukum Adat

1. Relegiomagis : bahwasanya hukum adat itu didasarkan pada kepercayaan agama.
2. Komunal : orangnya dilihat dari ikatan masyarakat, solidaritas masyarakat.
3. Contant (tunai) : ketika mereka sepakat melakukan perbuatan hukum. Kontan dan kongrit adalah suatu hal yang saling berhubungan.
4. Kongrit (visual).

b) Batas-Batas berlakunya hukum adat

1. Batas personal : hukum adat tidak berlaku pada semua orang, tetapi berlaku pada masyarakat Indonesia.
2. Batas territorial : hukum adat yang berlaku terbatas diwilayah territorial yakni 19 wilayah hukum adat di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Batas perkara : tidak semua hukum adat diadili oleh semua hukum yang ada di Indonesia tetapi hanya hukum-hukum tertentu.¹⁹

6. Ruang Lingkup Hukum Adat

Supomo dan Hazairin mengambil kesimpulan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelazinan, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup dimasyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam putusan-putusan para penguasa adat, (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat) yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, hakim.

B. Perzinaan

1. Pengertian Perzinaan Menurut KUHP

Menurut KUHP, ketentuan pasal 284 ayat (1) huruf b KUHP menyatakan diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa bersuami :

- a. Perempuan yang bersuami berbuat zina
 - 1) Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami.

¹⁹<http://sejarah.blogspot.co.id/2013/sejarah-pengertian>. Diakses pada tanggal 13 April 2018

- 2) Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku pada kawannya itu.

Pasal 27 BW berlaku baginya menurut Van Dale's Woordenboek Nederlanche Taag, kata overspel berarti echbreuk, schending ing der huweljik strouw “yang kurang lebih berarti pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan. Sedangkan, Noyon-Langemayer menegaskan bahwa overspel hanya dapat dilakukan oleh orang yang menikah. Sedangkan putusan Hooge Raad tanggal 16 Mei 1946 lebih menekankan overspel adalah terjadi persetubuhan di luar izin dari suami atau istri.

Sedangkan menurut R. Soesilo, zina adalah persetubuhan suka sama suka yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Kemudian, secara lebih rinci disebutkan yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

2. Pengertian Perzinaan Menurut Fiqh

Menurut fiqh zina dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Zina *muhshan*, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Hukuman zina *muhshan* adalah mereka dicambuk 100 kali, kemudian dirajam (di kubur hidup-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup samoai leher) kemudian ditaruh batu-batu disekitarnya dan setiap orang berhak untuk melemparinya sampai mati.

- b. Zina *ghayru muhshan*, yaitu zina yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih perawan atau gadis. Hukuman zina *ghayru muhshan* adalah maka mereka didera (dicambuk) 100 kali. Kemudian diasingkan selama setahun.

Zina adalah perbuatan kotor dan keji yang tidak bisa diterima akal dan dilarang oleh semua agama. Ia menimbulkan dampak negative yang sangat kompleks: ketidakjelasan garis keturunan, terputusnya ikatan hubungan darah, kehancuran kehidupan rumah tangga, tersebarnya penyakit kelamin, menurunnya mentalitas pemuda, penyebarab virus.²⁰

Asusila merupakan perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang sekarang ini cenderung banyak terjadi dikalangan masyarakat, terutama remaja. Islam dengan Al-quran dan sunah telah memasang pagar-pagar hukum bagi kehidupan manusia agar menjadi kehidupan yang indah dan bersih dari kerusakan moral.

Imam Al-Jurzani dalam kitabnya *al-Ta'rif* mendefinisikan zina sebagai berikut :

Memasukkan penis (zakar) kedalam vagina (faraj) yang bukan miliknya (bukan istrinya) dan tidak ada unsur syubhat (keserupaan atau

²⁰ Fadel Ilahi "Zina", (Cet. 1; Jakarta Timur : Qisthi Press, 2004). h. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekeliruan).²¹ Para ulama mengatakan bahwa ungkapan “janganlah kalian mendekati zina”.

Hewan pun menolak zina seperti salah seorang dari kita melihat hewan yang lemah lembut dan jinak, misalnya burung merpati, ia pasti mendapati bahwa burung merpati betina tidak membolehkan burung merpati jantan selain pasangannya untuk kawin dengannya, demikian pula merpati jantan selainnya untuk kawin dengan burung merpati betina yang telah menjadi pasangannya.²²

Adapun zina yang paling besar dan paling parah menurut :

Ibnul Qayyim berkata, “Zina yang paling besar adalah berzina dengan istri tetangga, karena akibat buruk dari kejahatan zina akan menjadi berlipat ganda sesuai dengan kehormatan yang telah dicabik-cabik. Berzina dengan wanita yang telah bersuami lebih besar dosa dan hukumannya dari pada berzina dengan wanita yang tidak bersuami, sebab berzina dengannya berarti telah merobek kehormatan suaminya, menghancurkan rumah tangganya, dan mencampurkan keturunan yang bukan dari benihnya, serta pelanggaran terhadap hak sang suami.²³

3. Dampak Dari Perbuatan Zina
 - a. Zina mengurangi agama seseorang.
 - b. Zina menghilangkan sifat wara’.
 - c. Zina merusak kehormatan dan harga diri.

²¹ H.Saipiudin Shidduq “*Fikih Kontemporer*”, (Cet 2; Jakarta: 2017). h. 94

²² Jamal Abdurrahman Ismail “*Bahaya Penyimpangan Seksual zina, homozeks, Lesbi*”, (Cet 4; Jakarta).h. 8

²³ Fadel Ilahi “*Zina*”, (Cet. 1; Jakarta Timur : Qisthi Press, 2004). h. 35-36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Zina mengurangi sifat cemburu.
 - e. Zina menghitamkan wajah dan menjadikannya gelap.
 - f. Pezina mendapatkan murka Allah Azza wa jalla.
 - g. Zina menghitamkan wajah dan menjadikannya gelap.
 - h. Zina menggelapkan hati dan menghilangkan cahayanya.
 - i. Zina mengakibatkan kefakiran yang terus menerus.
 - j. Zina menghilangkan kesucian pelakunya dan menjatuh nilainya dihadapan Rabbinya dan dihadapan manusia..
 - k. Pezina menyebarkan diri pada azab di sebuah tungku api neraka yang bagian atasnya sempit dan bawahnya luas. Sebuah temoat yang pernah disaksikan Nabi SAW untuk menyiksa para pezina.
 - l. Zina menghilangkan nama baik dan menggantinya dengan al khabits, sebuah gelar yang sematkan buat para pezina.
 - m. Zina menghilangkan kewibawaan, wibawanya akan di cabut dari hati keluarga, teman-temannya dan yang lain.
 - n. Manusia memandangnya sebagai penghianat. Tidak ada seorangpun yang bisa mempercayainya mengurus anak dan istrinya.
 - o. Pezina telah mengilangkan kesempatan dirinya untuk mendapatkan kenikmatan bersama bidadari di tempat tinggal yang indah di surge.
4. Faktor-Faktor terjadinya perzinaan
- Faktor pemicu munculnya perbuatan zina didalam suatu masyarakat yaitu :
- a. Faktor lingkungan atau masyarakat yang memberikan pengaruh cukup besar terhadap tingkah laku seseorang, khususnya remaja yang kondisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada masa pubertas dan pencairan jati diri mereka jati diri mereka sehingga mereka sehingga rentan terhadap pengaruh tersebut.

- b. Kurangnya keteladanan yang diberikan oleh pihak-pihak yang seharusnya memberi atau menjadi teladan. Keteladanan ini mutlak diperlukan, khususnya oleh remajakarena contohnya atau teladan memberikan kemudahan untuk proses pembiasaan perilaku pada kehidupan sehari-hari mereka.
- c. Kurang konsistennya sikap dari pihak yang seharusnya memiliki patokan yang jelas mengenai hal-hal mana yang boleh dan mana yang tidak.²⁴
5. Kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan zina :

Perbuatan zina dan merembahnya hal itu akan menimbulkan dampak negatif dan mudarat yang dapat membuat rambut beruban dan tubuh merinding ketakutan. Diantara mudarat-mudarat itu adalah sebagai berikut :

- a. Menodai kehormatan dan kemuliaan, menghilangkan symbol kesucian dan keutamaan, serta melumuri pelakunya dengan aib dan cela.
- b. Membangkitkan amarah massa atas pelakunya.
- c. Memporak-porandakan hati pelakunya dan membuat hatinya berpenyakit bahkan hatinya nyaris mati.
- d. Merusak tatanan keluarga, menggoncang keharmonisan rumah tangga, merusak hubungan suami istri, anak-anak juga terancam mendapat

²⁴ Dr. Yusuf Qardhawi dan H. Mu' ammal Hamidy, "Halal dan Haram Dalam Islam" (Cet IV Surabaya: Edisi Revisi, 2013),h.48-49

pendidikan buruk yang dapat menyeret mereka kepada keterasingan, penyimpangan dan kejahatan.

- e. Perbuatan zina juga dapat merusak garis keturunan dan menyebabkan tercampur baur tidak karuan, serta dapat mengalihkan harta kepada yang tidak berhak saat pembagian warisan.
- f. Zina hanyalah hubungan yang bersifat sementara, tidak ada tanggung jawab setelahnya.
- g. Zina adalah salah satu faktor penyebab terjadinya pembunuhan.
- h. Memporak-porandakan masyarakat dan mengurai ikatan-ikatannya, serta akan banyak ditemui anak-anak terlantar yang tidak tau menahu siapa ayah dan ibunya.
- i. Zina akan mendatangkan kegundahan, kesedihan, dan ketakutan serta menjadikan pezina lelaki maupun perempuan terjerumus dalam bahaya.
- j. Maraknya perbuatan zina merupakan salah satu tanda kehancuran dunia.
- k. Zina merupakan sebab langsung mewabahnya penyakit-penyakit berbahaya yang dapat melumpuhkan badan dan akan menular kepada anak cucunya.
- l. Zina dapat mendatangkan kemurkaan Allah dan mengundang siksaannya.²⁵

²⁵ Jamal Abdurrahman Ismail "Bahaya Penyimpangan Seksual zina, homoseks, Lesbi", (C 4; Jakarta).h.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun hukuman bagi pezina ialah Allah telah mengkhususkan tiga perkara berkenaan dengan hukuman bagi pezina diantara hukuman-hukuman lain sebagai berikut :

- a. Hukuman mati dengan cara yang paling menyakitkan bagi para pezina yang sudah menikah, dan hukuman cambuk bagi yang belum menikah.
- b. Allah melarang hamba-hambanya yang beriman supaya jangan merasa kasihan terhadap para pezina dalam melaksanakan hokum allah.
- c. Allah mengharuskan agar aib para pezina itu dibongkar, sekalipun allah adalah tuhan yang maha menutupi dan suka menutupi dosa hamba-hambanya, Maha pengampun dan suka mengampuni hamba-hambanya akan tetapi disebabkan buruk dan kejinya dosa zina, Allah mewajibkan untuk membongkar cela para pezina, sebagai peringatan bagi orang lain.²⁶

6. Dasar Hukum Larangan Perzinaan

Dasar hukum tentang larangan zina terdapat dalam beberapa surat yang terdapat dalam Al-quran dan Hadis Rasulullah SAW.²⁷

- a. Dasar Hukum dalam Alquran

Dasar hukum yang ditentukan dalam Alquran sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam hukum islam.

- b. Hukum Tindak Pidana Zina dan Perzinaan dalam Alquran

²⁶ Jamal Abdurrahman Ismail “*Bahaya penyimpangan seksual*”, (Cet.46;Jakarta: 2006).h.16-18

²⁷ Departemen Agama , *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jilid 2, cet. Ulang, (Semarang: Wacaksana, 1993),hlm.134

Tindak Pidana Zina dan perzinaan serta tindak pidana lain yang berkaitan dengan zina yang ditentukan dalam Alquran adalah mengenai:

1 Hukuman bagi pelaku *fahisyah*.

Maksudnya adalah suatu perbuatan yang jika dilakukan maka pelakunya dihukum baik hukuman didunia maupun azab diakhirat. Muhammad Rasyid Ridha menafsirkan fahisyah sebagai seluruh yang dianggap keji oleh manusia berupa maksiat dan dosa, tidak hanya tertuju pada zina, sebagaimana pendapat ulama selama ini fahisyah lebih buruk dan keji dari sekedar perbuatan dan perkataan buruk. Disebut demikian, karena perbuatan fahisyah telah keluar tabiat manusia dan hukum alam yang ditetapkan Allah SWT.

Fahrudin ar Razi ahli tafsir, mengatakan bahwa fahisyah adalah zina. Menurutnya pekerjaan ini lebih keji dari perbuatan mendholimi diri sendiri. Fahisyah lebih sempurna keji dan kekotorannya dari pada sekedar mendholimi diri sendiri. Fahisyah termasuk dosa besar dan sulit diampuni, sedangkan mendholimi diri sendiri termasuk dosa kecil yang dapat dimintakan ampunan Allah SWT.

2 Hukuman bagi pelaku pezina laki-laki dan pezina perempuan.

Hukuman bagi pezina berupa kurungan yang telah menikah dan ucapan kasar dan penghinaan kepada pezina yang belum menikah. Allah Azza wa Jalla berfirman :” dan(terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah member persaksian,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka.

Kemudian sanksi itu diganti dengan rajam (dilempar batu) bagi yang telah menikah (al-muhshan) dan dicambuk seratus kali bagi yang belum menikah (al-Birk) dan ditambah pengasingan setahun.

3 Hukuman bagi penuduh zina.

Jika yang dituduh itu tidak mengerjakan zina atau tidak dapat mendatangkan empat orang saksi yang melihat secara langsung orang itu berzina maka hukumnya wajib dicambuk sebanyak 80 kali.

c. Hukum Perzinaan Dalam Islam

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-isra 17 :32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.²⁸

Dalam ayat Allah Swt, melarang hamba-hambanya untuk berbuat zina dan mendekatinya. Begitu pula tidak boleh menerjang hal-hal yang mendekati dan mendorong untuk berbuat zina. Jadi, ayat diatas secara umum menunjukkan terlarangnya zina dan hal-hal yang mendekati zina.

²⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (LPMQ), (Aplikasi) Quran Kemenag Versi 1,3,4,4, Update terakhir 15 Juli 2019

Sebab-sebab yang menjerumuskan kepada perbuatan zina adalah :

1. Bersolek dan keluarnya wanita dari rumah serta sikap menyepelekan terhadap hijab (jilbab) yang syar'i.
2. Seorang wanita yang melemah lembutkan suaranya, atau tulisan lisan-lisan dimedia social yang menggoda akan membuka pintu-pintu fitnah.
3. Berkhalwat (berdua-duan) dengan orang asing (bukan mahram), safarnya seorang perempuan tanpa mahram.
4. Memandang wanita dengan gambar-gambar atau foto-foto mereka, kondisi akses sekarang dimedia social banyak foto-foto atau video yang mudah di akses.
5. Ikhtilath (campur baur antara laki-laki dan perempuan) dipasar-pasar, tempat kerja, pesta dan even-even yang lain.²⁹

Islam sebagaimana kita maklumi, apabila mengharamkan sesuatu, maka ditutupnya jalan-jalan yang akan membawa pada perbuatan haram itu serta mengharamkan apa saja serta seluruh pendahuluannya yang mungkin dapat membawa pada perbuatan haram itu. Oleh karena itu apa saja yang dapat membangkitkan seks dan membuka pintu fitnah baik oleh laki-laki maupun perempuan serta mendorong orang untuk berbuat yang keji atau paling tidak mendekati perbuatan yang keji itu atau yang

²⁹ Adi Rianto “*metedologi penelitian social dan hukum*”, Jakarta; Granit,2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan jalan-jalan untuk berbuat yang keji, maka Islam melarangnya dari perbuatan yang merusak.³⁰

Dasar keharaman zina dalam Hukum Islam yaitu QS. Al- Mukminun (23): 5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya : Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencan yang di batik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.³¹

Dalam ayat diatas ini, Allah Swt. Menerangkan sifat dari orang yang mukmin yang berbahagia, yaitu suka menjaga kemaluannya dari setiap perbuatan keji, seperti zina, homoseks, onani, dan sebagainya.

Dari beberapa faktor penyebab perzinaan dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam hanya membolehkan bersenggama hanya dapat dilakukan dengan istri yang telah dinikahi dengan sah atau dengan jariahnya yang diperoleh dari jibad fisabilillah, karena dalam hal ini mereka tidak tercela. Akan tetapi barangsiapa yang berbuat diluar hal tersebut itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dalam ayat tersebut Allah sudah menjelaskan bahwa kebahagiaan seorang hamba Allah itu tergantung kepada pemeliharaan

³⁰ Dr. Yusuf Qardhawi, "Halal dan Haram dalam Islam", (Cet. PT Bina Ilmu Offset Surabaya 2003) H.202

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (LPMQ), (Aplikasi) Quran Kemenag Versi 1,3,4,4, Update terakhir 15 Juli 2019

kemaluannya dari berbagai penyalagunaan supaya tidak termasuk orang-orang yang tercela dan melampaui batas.

Unsur kedua dari zina adalah perzinaan itu dilakukan dengan sadar dan sengaja. Termasuk dalam pengertian sadar dan sengaja adalah pelaku zina itu mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan.

Dampak Yang Ditimbulkan Bagi Pelaku Zina

1. Penyebaran Penyakit Kelamin Akibat Zina

Zina merupakan penyebab timbulnya penyakit kelamin. Data selama ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan yang mengidap penyakit berbahaya ini, adalah mereka yang sering melakukan hubungan seks dengan gonta ganti pasangan dan ini dibenarkan oleh sejumlah pakar kedokteran barat.

Menurut dr.Batchelor dan dr.Muller “penyebaran penyakit syphilis disebabkan oleh pola seks bebas”.

- a. Zina dapat menyebabkan timbulnya penyakit, sefilis dan AIDS.
- b. Zina menyebabkan wanita hamil tanpa nikah sehingga marak terjadinya aborsi.
- c. Zina berdampak merusak moral dan integritas diri.
- d. Zina mengakibatkan hilangnya kehormatan dan menghancurkan masa depan.
- e. Zina menimbulkan penyesalan yang tidak berkesudahan.
- f. Zina menyebabkan hancurnya keharmonisan rumah tangga.

2. Dampak Negatif Yang Ditimbulkan Bagi Pezina

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyak orang yang tidak menyadari dampak negatif dari perbuatan zina. Hal ini ditandai oleh maraknya gejala prostitusi terutama di zaman modern sekarang, terdapat penggunaan teknologi seperti tayangan prostitusi online di internet sebagai medianya. Pelakunya bukan hanya orang yang belum menikah, melainkan tak luput juga orang yang sudah dari berbagai kalangan.

Empat dampak negative yang ditimbulkan dari perbuatan zina:

- a. Zina dapat mencemarkan kehormatan dan pencampuran nasab.
- b. Zina dapat menularkan berbagai macam penyakit yang dapat mengancam keselamatan anak yang akan lahir.
- c. Perzinaan dapat meretakkan sendi-sendi kehidupan keluarga dan bisa berakhir dengan perceraian.
- d. Perzinaan dapat menganiaya hak-hak anak yang tidak berdosa sebagai akibat dan ulah orang yang tidak bertanggung jawab.³²

³² Fadel Ilahi “Zina”, (Cet. 1; Jakarta Timur: Qisthi Press, 2004).h. 72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai denda adat bagi pelaku zina di tinjau dari hukum islam di Desa Ganting Damai maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan atau hasil dari penelitian tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Penetapan denda adat yang dijatuhkan kepada pelaku zina adalah melalui sidang adat, para pemangku adat menerima, memeriksa dan bermusyawarah untuk memberikan sanksi kepada pelaku setelah diputuskan oleh pemangku adat maka pelaku diberi sanksi dengan cara membayar denda adat atau hutang adat berupa seekor hewan halal untuk disembelih kemudian dimakan secara bersama.
2. Denda adat jika ditinjau menurut hokum islam berdasarkan bentuk sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku zina di desa Ganting Damai bertentangan dengan hukum islam, karena didalam islam hukuman bagi pelaku zina terdapat dalam alquran dan hadist Rasulullah. Apabila zina tersebut berstatus bujang gadis (ghairu muhsan) adalah dengan cara dicambuk atau dera seratus kali dan diasingkan sedangkan zina muhsan dera seratus kali dan dirajam. Tetapi apabila dilihat dari segi tujuan hukumnya, denda adat di desa Ganting Damai memiliki persamaan dengan hokum islam karena dibina dengan urf. Yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan demi untuk kemaslahatan umat.

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran

Adapun saran-saran yang menurut penulis penting untuk diperhatikan adalah :

1. Kepada Pemangku Adat dan masyarakat desa Ganting Damai untuk memberikan sanksi berat bagi pelaku zina muhsan ghairu agar pelaku perzinahan merasa jera.
2. Dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari hendaknya kita sebagai seorang muslim bertakwa kepada Allah SWT. Dalam artian mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya.
3. Perlunya pemahaman masyarakat terhadap denda adat menurut hukum islam. Dengan demikian diharapkan timbul semangat untuk belajar mengenai hukum islam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul A'la Almaududi, *Kejamkah Hukum Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press,1970)
- Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta:Ichtiar Baru van Hoeve,1996),Jilid.6.Cet.1,
- Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam Syarah Bulughul Maram (Jakarta Pustaka Azzam,Jilid 1.
- Amad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika,2004
- Chairul Anwar,1997.*Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat*.Jakarta:Rineka Cipta,
- Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam* (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia,Pustaka Setia,Bandung,2007,
- Djamat Samosir "*Hukum Adat*",Medan: CV Nuansa Aulia,2013,
- Dr. Yusuf Qardhawi dan H. Mu' ammal Hamidy, "*Halal dan Haram Dalam Islam*" (Cet IV; Surabaya: Edisi Revisi, 2013),
- Dr. Yusuf Qardhawi, "*Halal dan Haram dalam Islam*", (Cet. PT Bina Ilmu Offset Surabaya 2003).
- Fadel Ilahi "*Zina*" , (Cet. 1; Jakarta Timur: Qisthi Press, 2004).
- Fadel Ilahi "*Zina*" , (Cet. 1; Jakarta Timur : Qisthi Press, 2004).
- H Saipudin Shidduq , "*Fikih Kontemporer*", (Cet.2; Jakarta: 2017).
- <http://sejarah.blogspot.co.id/2013/sejarah-pengertian>. Diakses pada tanggal 13 April 2018
- Ismail Abdurrahman Jamal, *Bahaya Penyimpangan Seksual zina,homozeks,Lesbi*, Jakarta
- Jamal Abdurrahman Ismail "*Bahaya Penyimpangan Seksual zina,homozeks,Lesbi*", (Cet.4;Jakarta)
- Jamal Abdurrahman Ismail "*Bahaya penyimpangan seksual*", (Cet.46;Jakarta: 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementrian Agama Republik Indonesia, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (LPMQ), (Aplikasi) Quran Kemenag Versi 1,3,4,4, *Update* terakhir 15 Juli 2019


Masdar Farid Mas'udi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, (Jakarta:PT.Pustaka Alvabet,2013)

Muhammad Daud Ali "*Hukum Islam dan Hukum Adat*", (Cet.IV , Jakarta) h.188

Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta:PT.Paradnya Paramitha,1967)

Tri Setaidy, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, AlfabetaCV, Bandung, 2008,

Tri Setaidy *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, AlfabetaCV, Bandung, 2008,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diartikan sebagai Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

1. Nama : Ratih Zuliani
 2. Nomor Mahasiswa : 11624203777
 3. Judul Usul Penelitian : Penerapan hukum adat terhadap pelaku zina di desa gantung ditinjau dari perspektif fiqh siyasah
 4. Hari/Tgl Diseminarkan : Selasa / 05 November 2019
 5. Hasil Seminar dirumuskan adalah :
 a. Judul : Disetujui / Ditolak / Disempurnakan
 b. Latar Belakang Masalah : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan
 c. Permasalahan : Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas
 d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian : Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan
 e. Kerangka Teoritis (jika ada) : Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan
 f. Rumusan Hipotesis (jika ada) : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam
 g. Metode Penelitian : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan
 h. Daftar Pustaka : Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti
 6. Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER

H. M. Abdi Almaktsur, MA

Perubahan judul dalam Seminar
Dikonsultasikan dengan WD I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 12 Februari 2020

: UIN/04/F.I/PP.00.9/886/2020
: Bahasa
: (Satu) Proposal
: Mohon Izin Riset

Kepada
: Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
: Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RATIH ZULIANI
NIM : 11624203777
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Ganting Damai Kecamatan Salo

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Penerapan hukum adat terhadap pelaku zina di desa ganting damai kecamatan salo ditinjau dari perspektif fiqih siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



UIN SUSKA RIAU
Hajar., M.Ag
80712 198603 1005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tersusun :
Rektor UIN Suska Riau



Pekanbaru, 24 Juni 2020

Un.01.F.1/PP.01.1/3704/2020

Pembimbing Skripsi

Kepada

Yth. Dr. Abu Samah, MH
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekabaru

Assalamu'alaikum warhamatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : RATIH ZULIANI
NIM : 11624203777
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "PENERAPAN HUKUM ADAT TERHADAP PELAKU ZINA DI DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Des. Heri Sunandar, Mel
0660803 199303 1 004

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terbusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id



1.04.02.01

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/30877
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/04/F./I/PP/00.9/886/2020 Tanggal** , dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | RATIH ZULIANI |
| 2. NIM / KTP | : | 11624203777 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENERAPAN HUKUM ADAT TERHADAP PELAKU ZINA DI DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperfunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 13 Februari 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2020/159

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala
 Disamping nama dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON
 ZN/31/E/308/2020 tanggal 13 Februari 2020, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- : **RATIH ZULIANI**
- : 11624203777
- : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
- : HUKUM TATA NEGARA
- : S1
- : PEKANBARU
- : **PENERAPAN HUKUM ADAT TERHADAP PELAKU ZINA DI DESA
 GANTING DAMAI KECAMATAN SALO DITINJAU DARI
 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
- : DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

UIN SUSKA RIAU
 Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 17 Februari 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
 dan Karakter Bangsa,

ONNITA, SE
 Penata Tk. I
 NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Salo.
2. Kepala Desa Ganting Damai di Salo.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN SALO

JL. DT. HARUNSYAH NO. TELP.
SALO

REKOMENDASI

No : 070/KESSOS-SL/2020/04.

Berdasarkan Rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar No. 070/KKBP/2020/159 tanggal 17 Februari 2020 Perihal Rekomendasi tentang Pelaksanaan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan Skripsi.

Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini :

Nama	:	RATIH ZULIANI
No. Mahasiswa	:	11624203777
Universitas	:	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
Program Studi	:	HUKUM TATA NEGARA
Jenjang	:	S1
Alamat	:	PEKANBARU
Lokasi Penelitian	:	DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR

Untuk melakukan Penelitian serta Pengumpulan Data yang akan dijadikan bahan pembuatan skripsi guna menyelesaikan studinya di tingkat akhir dengan judul :

“ PENERAPAN HUKUM ADAT TERHADAP PELAKU ZINA DIDESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH ”

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian dan pengumpulan data yang menyimpang dari ketentuan proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan.

Dengan Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sepenuhnya.

Dikeluarkan di Salo
Pada tanggal 17 Februari 2020

An.CAMAT SALO
SEKAM,

M. SYAFEL SE
NIP. 19640527 199402 1 001

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RATIH ZULIANI

NIM : 11624203777

Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Judul : *Penerapan Denda Adat Terhadap Pelaku Zina Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Ditinjau Dalam Fiqih Siyasah*

Pembimbing : Dr. Abu Samah, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, Juli 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ratih Zuliani
 NIM : 11624203777
 Lembaga Pendidikan : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
 Lembaga Penelitian : Ganting Damai Kecamatan Salo
 Alamat : Jalan Ganting Damai Kecamatan Salo
 No. Hp : 0823-8909-2817

Dengan ini saya menyatakan bahwa akan mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku berkaitan dengan Penerbitan Rekomendasi Riset/ Penelitian dari dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Provinsi Riau.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dan jika ada kekeliruan akan diperbaiki dikemudian hari.

Pekanbaru, 13 Februari 2020


 RATH ZULIANI

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



RIWAYAT HIDUP

Ratih Zuliani lahir di Teratak, Kecamatan Salo Kabupaten Kampar pada tanggal 28 Juni 1998, dari pasangan ayahanda Zulkifli dan ibunda Ernani. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Abang penulis bernama Refly Yoni dan adik bernama Muhammad Salim.

Adapun syarat pendidikan yang ditempuh penulis adalah sebagai berikut : SDN 012 Sipungguk pada tahun 2004-2010. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 01 Bangkinang Seberang pada tahun 2010-2013. Setelah itu melanjutkan ke SMA Negeri 2 Bangkinang Kota pada tahun 2013-2016. Tidak hanya sampai disitu, penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi ke UIN Suska Riau pada September tahun 2016 dengan mengambil jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'dan Hukum dan Alhamdulillah masa studi di UIN Suska berakhir pada Juni 2020 dengan perhitungan 8 (delapan) semester.

Pada masa perkuliahan penulis mengikuti kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau magang di Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru dan juga melaksanakan pengabdian ke masyarakat atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Senderak, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis.

Sampailah dimana penulis melakukan penelitian dengan judul skripsi “**Penerapan Denda Adat Terhadap Pelaku Zina Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Dalam Perspektif Fiqih Siyasah**”. Akhirnya pada tanggal 30 Juni 2020 penulis dimunaqasyahkan dalam sidang ujian Sarjana Program (S1) Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Suska Riau dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). alhamdulillah dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Semoga hasil penelitian bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.